



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</p> | NOMOR SOP | : | |
| | TGL PEMBUATAN | : | |
| | TGL REVISI | : | |
| | TGL EFEKTIF | : | |
| | DISAHKAN OLEH | DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  TUNGGAL NIP. 19602251989031001 | |
| NAMA SOP | : SOP EVALUASI TEKNIS DAN REKOMENDASI IZIN SURVEI KE LUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI | | |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004. 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005. 3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Peraturan Menteri ESDM No. 027 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. 7. Peraturan Menteri ESDM No. 028 tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas. 8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/075/MPE/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas. 9. Kontrak Kerja Sama (KKS). | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengawasan Eksplorasi Migas 2. Mengetahui mekanisme persetujuan survei di Wilayah Terbuka yang berbatasan dengan Wilayah Kerja | |

| | |
|---|---|
| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja (<i>Term of Reference</i>) 2. Rencana Anggaran Belanja 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| KKKS dapat melakukan perolehan Data pada Wilayah Terbuka yang berbatasan dengan Wilayah Kerjanya setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal. Kegiatan perolehan Data tersebut dapat dilakukan apabila memiliki alasan-alasan teknis untuk mendukung operasi di Wilayah Kerjanya. | Disimpan sebagai data elektronik dan manual |

| No | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|-----------|------|--------------|--------------|--|--------|------------------|------------------------------------|
| | | KKKS | BKPM | Direktur DME | Kasubdit DME | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | KKKS mengajukan permohonan persetujuan survei ke luar Wilayah Kerja (Wilayah Terbuka) kepada Kepala BKPM yang meneruskan permohonan KKKS kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu untuk mendapatkan evaluasi teknis dan rekomendasi | | | | | Dokumen lingkup pekerjaan mencakup maksud dan tujuan survei ke luar Wilayah Kerja, Peta dan titik koordinat lintasan survei, panjang lintasan yang keluar Wilayah Kerja, tata dan rencana kerja survei, WP&B dan AFE, surat kesanggupan untuk mengembalikan data yang diperoleh dari luar Wilayah Kerja. | - | surat permohonan | surat permohonan |
| 2 | Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi | | | | | | 1 hari | Disposisi | Disposisi Direktur |
| 3 | Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen | | | | | | 1 hari | Surat/Laporan | Surat/Laporan |
| 4 | Subdit Pengawasan Eksplorasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen-dokumen telah lengkap, selanjutnya bersama-sama KKKS terkait dan SKK Migas, melakukan pembahasan dan klarifikasi rencana survei keluar Wilayah Kerja (Wilayah Terbuka) b. Apabila dokumen tidak lengkap, Ka. Subdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan konsep pengembalian dokumen kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu yang selanjutnya disampaikan kepada KKKS | | | | | | 7 hari | Surat/Laporan | Surat/Laporan |
| 5 | Ka Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi menyampaikan laporan / rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu | | | | | | 2 hari | Surat/Laporan | Surat/Laporan |
| 6 | a. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan rekomendasi izin survei keluar Wilayah Kerja kepada BKPM jika berdasarkan laporan Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi telah memenuhi ketentuan b. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas tidak memberikan rekomendasi izin survei keluar Wilayah Kerja jika berdasarkan laporan / rekomendasi Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi tidak memenuhi ketentuan | | | | | | 2 hari | Rekomendasi | Rekomendasi persetujuan/ penolakan |